



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum di Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu untuk membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang.....

—

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melakukan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Besar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembinaan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Kabupaten Aceh Besar; dan
 - c. pengoordinasian dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulannya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- KELIMA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Besar dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

membuat.....

—

- a. membuat tata tertib rapat musyawarah pimpinan daerah;
- b. membuat resume hasil rapat musyawarah pimpinan daerah; dan
- c. mengarsipkan seluruh resume hasil rapat musyawarah pimpinan daerah yang dijadikan arsip rapat tahunan;

- KEENAM : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar;
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

↓ Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


— MUHAMMAD ISWANTO 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023 M
 9 JUMADIL AHIR 1444 H

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) KABUPATEN ACEH BESAR

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORKOPIMDA
1	2	3
1.	BUPATI ACEH BESAR	KETUA
2.	KETUA DPRK ACEH BESAR	ANGGOTA
3.	DANDIM 0101/ KOTA BANDA ACEH	ANGGOTA
4.	KAPOLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR	ANGGOTA
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO	ANGGOTA
7.	KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO	ANGGOTA
8.	KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH BESAR	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH BESAR, *


MUHAMMAD ISWANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023 M
9 JUMADIL AHIR 1444 H

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN ACEH BESAR

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3	4
1.	DRS. SULAIMI, M. Si. NIP.19740723 199311 1 002	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR	SEKRETARIS
2.	SOFIAN, SH. NIP.19701106 199103 1 003	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BESAR	WAKIL SEKRETARIS
3.	FARHAN, AP. NIP.19740615 199412 1 002	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
4.	IMAM MUNANDAR, S. TP. NIP.19810223 200504 1 002	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB. ACEH BESAR	ANGGOTA
5.	RAFZAN, SH., MM. NIP.19691112 199703 1 009	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH BESAR	ANGGOTA
6.	YUNIARDI, SE. NIP.19800604 200604 1 015	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN DEMOKRATISASI BADAN KESBANGPOL. KABUPATEN ACEH BESAR	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH BESAR,



MUHAMMAD ISWANTO